



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 096/X/KI BANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 096/X/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah
(JPKP) Banten

Alamat : Total Persada Raya Blok A1 No.12 RT.001/RW.006, Kel. Gembor
Kec. Periuk Kota Tangerang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Tigaraksa Gedung Usaha Usaha
Daerah Lt.2, Jl. M. Atik Soardi, Tigaraksa-Tangerang, Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 096/X/KI BANTEN-PS/2021, antara pihak Pemohon **Dewan Pengawas Wilayah Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Banten** yang diwakili oleh Firma Maju Sinaga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Banten terhadap Termohon **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang** yang diwakili oleh Drh. Hj. Febya Satyaningsih, M.Si sebagai Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang serta H. Bangbang Purnama, SP sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tangerang berdasarkan surat kuasa Nomor: 520/9828-DPWP tertanggal 3 Desember 2021 dan Eva Rian Novita, SE sebagai Kepala Seksi Informasi Publik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa 520-9829-DPWP tertanggal 3 Desember 2021, serta dimediasi oleh Mediator Lutfi.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa Pihak Pemohon menerima penjelasan yang diberikan oleh Pihak Termohon terhadap permohonan pada Pasal 1.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin sebagai Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 7 Desember 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nana Subana'.

(Nana Subana)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Toni Anwar Mahmud'.

(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti



(Mansur)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



Desember 2021

Pengganti

Mansur

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten